KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU PERPARKIRAN SEBAGAI BENTUK PENYIMPANGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN(STUDI PADA PERUSAHAAN DAERAH PARKIR KOTA DENPASAR)*

Oleh:

Anak Agung Sagung Dian Sasmita**
I Wayan Wiryawan***
Made Dedy Priyanto***
Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Klausula Eksonerasi merupakan klausula berisi pengalihan tanggung jawab dari pengelola parkir kepada pihak penitip kendaraan bermotor. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian adalah apakah bentuk penyimpangan klausula eksonerasi yang terjadi dalam perjanjian baku perparkiran di kota Denpasar, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimanakah bentuk tanggung jawab Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar, tentang penggunaan klausula eksonerasi terhadap kehilangan kendaraan pengguna jasa parkir. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan bertitik tolak dari data primer,data primer atau data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama penelitian melalui lapangan. Upaya memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir jika kehilangan kendaraan didaerah Kota Denpasar mempunyai syarat-syarat tertentu. Klausula Eksonerasi yang terdapat pada karcis parkir atau tulisan besar yang terdapat pada tempat parkir yang tertulis sebagai berikut "Pihak pengelola (parkir) tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan, kecelakaan, kehilangan, atas kendaraan

II

^{*} Tulisan jurnal ini merupakan ringkasan skripsi

 $^{^{**}}$ Anak Agung Sagung Dian Sasmita adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi : <code>aasg_d@yahoo.com</code>

^{***} I Wayan Wiryawan adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Sebagai Penulis I *** Made Dedy Priyanto adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Sebagai Penulis

kehilangan barang-barang yang terjadi didalam kendaraan dan atau yang menimpa orang yang menggunakan area parkir pihak pengelola (parkir)".

Kata Kunci : Klausula Eksonerasi, Perjanjian Baku, Perparkiran, Perlindungan Konsumen

Abstract

The Exoneration Clause is a clause containing the transfer of responsibility from the parking manager to the requester for motorized vehicles. The problem found in the study is whether the form of the exoneration clause that occurred in the standard parking agreement in the city of Denpasar, in terms of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and how is the form of responsibility of the Denpasar City Parking Company, regarding the use of exoneration clauses for loss vehicle parking service users. The type of research used in this paper is empirical legal research, namely research conducted with the starting point of primary data, primary data or basic data is data obtained directly from the community as the first source through field research. Efforts to provide legal protection for parking service users if they lose their vehicle in the area of Denpasar City have certain conditions. The Exoneration clause contained in the parking ticket or large text contained in the parking lot is written as follows: "The manager (parking) is not responsible for any loss, damage, accident, vehicle or loss of items that occur in the vehicle and / or befall people who use the parking area of the manager (parking).

Keywords: Exoneration Clause, Standard Agreement, Parking, Consumer Protection

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Masalah perparkiran khususnya di kota – kota besar maupun kota – kota yang sedang berkembang seperti Denpasar yang penduduknya terus bertambah dari tahun ke tahun memang tidak pernah ada habisnya seiring dengan semakin bertambah pula jumlah pengguna kendaraan baik roda dua maupun roda empat, mulai dari kurangnya lahan perpakiran, kemacetan yang diakibatkan oleh penanganan parkir yang tidak teratur, sumber daya manusia sebagai tenaga juru parkir yang kurang memuaskan, pelayanan yang kurang memuaskan, hingga masalah yang muncul terkait keamanan dari ruang parkir yang tersedia. "Parkir diartikan sebagai suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara".1 "Parkir sebagai bentuk retribusi, pembayaran tersebut ditujukan semata mata oleh si pembayar untuk memperoleh suatu prestasi tertentu dari pemerintah."² Bila ditinjau dari segi hukum, perparkiran sendiri merupakan suatu bentuk hubungan hukum antara pemberi jasa parkir baik pemerintah kota Denpasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Parkir maupun swasta, dengan pengguna jasa parkir yaitu masyarakat. Hubungan hukum yang terjadi bersifat mengikat kedua belah pihak dalam sebuah perjanjian. Dengan demikian, apabila konsumen memutuskan untuk memarkirkan kendaraan di areal parkir, baik itu areal parkir di bahu jalan maupun di luar bahu jalan, maka dengan sendirinya telah terjadi suatu hubungan kontraktual dalam bentuk perjanjian parkir yang ditunjukkan dengan adanya tiket parkir serta pembayaran retribusi oleh konsumen sebagai kontra prestasinya yang kemudian menjadi dasar hubungan hukum yang ada antara masyarakat umum dalam kedudukannya sebagai konsumen jasa parkir, dengan pemerintah maupun swasta sebagai penyedia layanan parkir. Dari hubungan hukum yang terjadi tersebut, timbullah apa yang disebut hak dan kewajiban diantara

¹ David M.L Tobing,2007,*Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen*, Cet.I, PT. Timpani Agung,Jakarta, h.1.

² C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII. Balai Pustaka, Jakarta, h. 324.

para pihak. "Meskipun hak ini berasal dari hubungan kontraktual, tetap mendapat perlindungan dari hukum jika kontrak yang dibuat untuk melahirkan hak itu sah menurut hukum." Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan Perlindungan Konsumen adalah: "Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen"

Sehubungan dengan perlindungan terhadap konsumen, yang perlu mendapat perhatian utama dalam perjanjian baku perparkiran adalah mengenai penggunaan klausula eksonerasi yaitu klausula yang memiliki unsur - unsur, antara lain : membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab, mengurangi tanggung jawab pelaku usaha, mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada pihak lain. Memahami mengenai klausula eksonerasi yang telah disebutkan penting ketika berbicara diatas menjadi sangat ketimpangan antara posisi konsumen dengan pelaku usaha yang menyediakan layanan jasa. Prinsip kebebasan berkontrak kini cenderung digunakan untuk mengamankan posisi si pelaku usaha kerugian menghindarkannya dari dengan menciptakan ketentuan - ketentuan sebebas mereka, yang kemudian terpaksa diterima oleh masyarakat karena terdesak kebutuhan. Dalam praktek perparkiran pun sering dijumpai kata – kata maupun petunjuk entah itu tertera di dalam tiket parkir maupun ditempatkan di bagian bagian tertentu dari areal parkir yang menyebutkan "Kehilangan atau kerusakan di areal parkir bukan tanggung jawab kami atau Atas hilangnya kendaraan dan/atau barang-barang yang berada di

³Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.I, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 35.

dalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di petak parkir merupakan tanggung jawab pemilik kendaraan. "Hal tersebut telah membuktikan sangat lemahnya kedudukan konsumen yang semestinya dilindungi hak - hak nya. Terlebih lagi kenyataan bahwa tanggung jawab atas risiko yang terjadi akibat perjanjian parkir tersebut yang seharusnya berada di tangan penyedia jasa parkir telah dipindahkan secara sepihak kepada para konsumen, yang mungkin saja pada saat kerugian tersebut terjadi, entah itu kehilangan, kerusakan baik sebagian maupun seluruhnya, sedang dalam keadaan tidak tahu menahu dan telah memberikan kepercayaan kepada pihak pengelola parkir untuk menjaga kendaraan mereka. Dengan demikian penulisan jurnal ini memiliki mengkaji dan mengenai tujuan untuk membahas permasalahan, yaitu:

- Apakah bentuk penyimpangan pengunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku perparkiran terhadap perlindungan konsumen ditinjau dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
- 2. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar tentang penggunaan klausula eksonerasi ,terhadap kehilangan kendaraan pengguna jasa parkir?

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini untuk mengetahui penyimpangan penggunaan klausula baku dalam perjanjian perparkiran terkait dengan perlindungan konsumen sebagai pengguna jasa perparkiran khususnya di Kota Denpasar dengan pelaksanaan pengolaan Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban pihak pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan pengguna jasa parkir

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penelitian mengenai " Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Perparkiran Sebagai Bentuk Penyimpangan Perlindungan Konsumen (Studi Pada Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar)" adalah merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penulisan hukum empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris/sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Data primer/data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.⁴

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Perparkiran Sebagai Bentuk Penyimpangan Terhadap Perlindungan Konsumen

Perjanjian parkir merupakan salah satu bentuk Perjanjian Riil, yaitu perjanjian yang terjadi setelah adanya suatu penyerahan barang dari satu pihak ke pihak lainnya. Untuk daerah Denpasar, umumnya perjanjian parkir yang terjadi merupakan suatu bentuk

⁴ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Ed.I, Cet.IV, Sinar Grafika, Jakarta, h. 15.

dari perjanjian penitipan barang, karena sistem sewa menyewa lahan parkir seperti di kota-kota besar lainnya masih sangat jarang. Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, mak hak-hak konsumen lebih diperhatikan salah satunya adalah hak atas informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta hak untuk mendapatkan advokasi, perlidungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁵ Apabila pelaku usaha mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian dengan konsumen maka pelaku usaha tersebut dalam hal ini pengelola jasa parkir telah melanggar ketentuan dalam Pasal 19 Undang - Undang Konsumen. dicantumkannya Perlindungan Dengan eksonerasi dengan tujuan mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha dari penggantian kerugian yang diderita konsumen, maka pelaku usaha juga telah melanggar ketentuan dalam Pasal 4 Undang - Undang Perlindungan Konsumen khususnya ketentuan dalam huruf a : hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; dan huruf h: mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

2.2.2 Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar Terhadap Kehilangan Kendaraan Pengguna Jasa Parkir

Ni Komang Ayu Nira Relies Rianti, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Hortweighting Ditinjau Dari Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". Jurnal Magister Hukum Udayana. Volume 6 No 4, Desember 2017, h.523.

Dalam bidang usaha, pada umumnya pelaku usaha selalu berada pada posisi yang lebih kuat, kondisi berat sebelah antara pelaku usaha dengan konsumen ini memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi pihak pelaku usaha, juga menyebabkan munculnya penggunaan klausula baku yang dalam penerapannya justru disalahgunakan untuk mengamankan posisi pelaku usaha dari resiko yang mungkin muncul dalam pelaksanaan perjanjian. Dalam perjanjian parkir, untuk melindungi kedudukan konsumen yang lemah tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan yang mengkondisikan konsumen dapat mengajukan penggantian kerugian dalam hal terjadinya kehilangan, sebagai bentuk perlindungan hakhak konsumen.

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak dan kewajiban manusia. Selain ketentuan yang mengatur tindakan represif terkait kehilangan kendaraan milik konsumen jasa parkir tersebut, pihak Perusahaan Daerah Parkir pun tidak sembarangan memberikan ijin pengelolaan parkir kepada pihak ketiga, baik perorangan, badan hukum, maupun Desa Pekraman, hal ini ditujukan agar pelaksanaan pengelola parkir dapat terpantau dengan jelas, sehingga tidak terjadi apa yang disebut pungutan liar dengan maksud yang tidak jelas, juga agar besaran tarif parkir dapat sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Berbagai peringatan pun dipasang agar para konsumen lebih waspada dalam memarkirkan kendaraan. Karena tindak kejahatan kehilangan sendiri tidak saja terjadi karena keinginan dari pelaku kejahatan, melainkan

Ni Putu Januaryanti Pande, "Perlindunga Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BPOM Denpasar". Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 06 No. 1, Mei 2017, h. 18.

juga karena adanya kesempatan yang baik sengaja maupun tidak disengaja diberikan oleh konsumen jasa parkir, entah itu dengan parkir sembarangan, juga dengan meninggalkan barang berharga dan kunci kontak kendaraan bermotor milik pengguna jasa parkir. Pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah telah berusaha melindungi kedudukan konsumen dari tindakan pelaku usaha yang menyimpang, dengan tujuan setiap kepentingan baik pelaku usaha maupun konsumen dapat terpenuhi.

Sebagai sebuah perusahaan daerah yang memiliki tugas pokok membina, mengelola, mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan dibidang Perparkiran yang diarahkan kepada pelayanan masyarakat guna terciptanya ketertiban, keamanan dan kenyamanan sesuai yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 38 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar, Perusahaan Daerah Parkir menyanggupi untuk mengganti kerugian terkait kehilangan kendaraan roda dua maupun roda empat selama menggunakan jasa parkir di wilayah pengawasa Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar. Juga sesuai dengan pengaturan yang ada dalam undangundang perlindungan konsumen, tiap-tiap konsumen yang dirugikan berhak mendapatkan penggantian kerugian.

Tanggung jawab pelaku usaha merupakan suatu tanggung jawab yang diberikan oleh orang atau badan yang menghasilkan suatu produk yang akan dijual kepada konsumen. Tanggung jawab itu sehubungan dengan menyanggupi untuk mengganti kerugian terkait kehilangan kendaraan roda dua maupun roda empat selama menggunakan jasa parkir di wilayah pengawasan Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar. Sesuai dengan pengaturan yang ada dalam

undang-undang perlindungan konsumen, tiap-tiap konsumen yang dirugikan berhak mendapatkan penggantian kerugian, begitu juga dengan ketentuan yang menyatakan bahwa setiap kehilangan kendaraan bermotor di tempat parkir sebagaimna dimaksud berhak mendapatkan klaim ganti rugi. Penggantian Klaim Ganti Rugi Kehilangan Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat, pengantian kerugian tersebut akan diproses apabila syarat-syarat telah dipenuhi, yang terdiri dari:

- 1. Karcis Parkir Asli
- 2. Dapat menunjukan STNK asli kendaraan yang hilang
- 3. Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan dari Kepolisian pada hari kejadian.
- 4. Pelaporan Kehilangan kendaraan tidak boleh lebih dari 3x24 jam hari kerja setelah hari kejadian,ke Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar.
- 5. Kunci kontak kendaraan yang hilang harus disertakan dalam laporan.
- 6. Yang bersagkutan melaporkan langsung ke Kantor Perusahaan Daerah Parkir pada jam kerja kantor.
- 7. Surat Pemblokiran STNK dan BPKB dari Ditlantas Polda Bali.
- 8. Fotokopi KTP Pemohon dan Petugas Jaga (saksi)
- 9. Berita Acara Tentang Pemeriksaan Kehilangan Kendaraan di lokasi kejadian dengan melampirkn point 1,2,dan 5.
- 10. Berita Acara Tentang Pemeriksaan Kehilangan Kendaraan.

Salah satu upaya dari pihak Perusahaan Daerah Parkir untuk meminimalkan kehilangan yang terjadi, dengan memberikan peringatan agar masyarakat juga ikut waspada dan teliti sebelum meninggalkan kendaraan, untuk menghindari adanya "kunci nyantol", karena kehilangan yang diakibatkan kelalaian pihak pemilik kendaraan tersebut tidak dapat ditoleransi oleh pihak Perusahaan Daerah Parkir yang berakibat tidak akan diprosesnya pengajuan klaim ganti rugi tersebut. Mengenai besaran klaim ganti rugi maksimum untuk kehilangan kendaraan bermotor yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 30 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggarakan Perparkiran, yaitu:

- a. Kendaraan roda 4 (mobil) sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- b. Kendaraan roda 2 (seped motor) sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

- 1. Terdapat penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian perparkiran di Kota Denpasar, khususnya di areal parkir khusus di pusat perbelanjaan, dan swalayan yang menyatakan pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada pemilik kendaraan atas kehilangan di areal parkir, yang merupakan salah satu bentuk penyimpangan perlindungan konsumen.
- 2. Upaya memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir jika kehilangan kendaraan didaerah Kota Denpasar mempunyai syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar bertentangan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana dalam Pasal 19

ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya.

3.2 Saran

- 1. Pihak pengelola/ pemilik pusat pertokoan, swalayan, dan pusat perbelanjaan tidak perlu mencantumkan klausula klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab, tetapi mencantumkan peringatan kewaspadaan serta informasi kepada siapa konsumen dapat mengajukan klaim ganti rugi apabila terjadi kehilangan kendaraan bermotor selama perjanjian parkir berlangsung karena penggantian kerugian akibat kehilangan kendaraan milik konsumen selama perjanjian parkir berlangsung telah menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar.
- 2. Perusahaan Daerah Parkir dapat memberikan informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, mengenai hak serta syarat – syarat pengajuan klaim ganti rugi, agar masyarakat mengetahui bahwa menjadi hak mereka untuk mendapatkan klaim ganti rugi atas kehilangan kendaraan selama perjanjian parkir berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - buku

David M.L Tobing,2007, Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen, Cet.I, PT. Timpani Agung, Jakarta.

- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII. Balai Pustaka, Jakarta.
- Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.I, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Ed.I, Cet.IV, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

- Ni Komang Ayu Nira Relies Rianti, 2017, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Hortweighting Ditinjau Dari Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Magister Hukum Volume 6 No. 4, h. 521-537, Udayana, URL: https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/37177/2 3057 diakses pada tanggal 8 Jamuari 2019.
- Ni Putu Januaryanti Pande, 2017, Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BPOM Denpasar, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 6 No. 1, h. 13-22, URL: https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/22288/2 0922 diakses pada tanggal 8 Januari 2019.

Peraturan Perundang - Undangan

- Undang- Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,2000,CV.Tamita Utama,Jakarta.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar.
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 30 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran.
- Peraturan Derah Kota Denpasar Nomor 11 tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran.